



PUTUSAN

Nomor 52/Pid.B/2023/PN Jmr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jember yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Hariono
Tempat lahir : Jember
Umur/Tanggal lahir : 43 tahun/11 Februari 1980
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Dusun Tegalan, RT.001 RW.016, Desa Slateng, Kecamatan Ledokombo, Kabupaten Jember
Agama : Islam
Pekerjaan : Petani/pekebun

Terdakwa Hariono ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 November 2022 sampai dengan tanggal 30 November 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 1 Desember 2022 sampai dengan tanggal 9 Januari 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 9 Januari 2023 sampai dengan tanggal 28 Januari 2023
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Januari 2023 sampai dengan tanggal 22 Februari 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Februari 2023 sampai dengan tanggal 23 April 2023

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jember Nomor 52/Pid.B/2023/PN Jmr tanggal 24 Januari 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 52/Pid.B/2023/PN Jmr tanggal 24 Januari 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **terdakwa HARIONO** terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **penadahan** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 480 ke – 1 KUHP** sebagaimana yang didakwakan dalam **Dakwaan Penuntut Umum** ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **terdakwa HARIONO** dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan** dikurangi selama terdakwa ditahan dalam Rutan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan ;
3. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dan mohon putusan yang seadil-adilnya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa **HARIONO** pada hari dan tanggal yang tidak dapat dipastikan lagi , sekira jam 09.00 WIB atau pada suatu waktu dalam bulan Juli tahun 2022 atau pada suatu waktu di tahun 2022 bertempat bertempat di Dusun Tegalan II, RT. 002, RW. 015, Desa Slateng, Kecamatan Ledokombo, Kabupaten Jember atau disuatu tempat yang masih termasuk Daerah Hukum Pengadilan Negeri Jember, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, membawa, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya, harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara – cara sebagai berikut :

- Bahwa, berawal ketika pada hari Senin tanggal 04 Juli 2022 sekira jam 09.00 WIB, saksi NURHADI (*diajukan dalam penuntutan terpisah*) datang kerumah saksi JUNAEDI SUPRIYADI di Dusun Krajan, Desa Cumedak, Kecamatan Sumberjambe, Kabupaten Jember untuk menyewa 1 (satu) Unit Mobil Datsun



- GO+ Panca Nomor Polisi ; B 1255 TMS , Tahun 2016, Warna Abu – abu Tua Metalik, Nomor Rangka : MHB1CH2FGJ052314, Nomor Mesin : HR12772179T milik saksi JUNAEDI SUPRIYADI dengan biaya sewa setiap bulan senilai Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah), sehingga saksi menyerahkan mobil tersebut beserta kunci kontak dan STNK kepada saksi NURHADI;
- Bahwa, kemudian pada hari Selasa tanggal 26 Juli 2022 sekira jam 09.00 WIB, di rumah saksi MUHAMMAD BAKIR (*diajukan dalam penuntutan terpisah*) di Dusun Tegalan II, RT. 002, RW. 015, Desa Slateng, Kecamatan Ledokombo, Kabupaten Jember, saksi NURHADI menggadaikan 1 (satu) Unit Mobil Datsun GO+ Panca Nomor Polisi ; B 1255 TMS , Tahun 2016, Warna Abu – abu Tua Metalik tersebut kepada saksi MUHAMMAD BAKIR dengan sistem meminjam uang sebanyak tiga kali yaitu : *Pertama*, senilai Rp 3.000.000 (tiga juta rupiah), *Kedua*, senilai Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) *dan Ketiga*, senilai Rp 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dengan total keseluruhan adalah Rp 8.500.000,- (delapan juta lima ratus ribu rupiah) dengan jaminan 1 (satu) Unit Mobil Datsun GO+ Panca tersebut dan saksi NURHADI berjanji akan menebus mobil tersebut dua hari kemudian;
 - Bahwa, pada akhir bulan Juli 2022, terdakwa lewat depan rumah saksi MUHAMMAD BAKIR dan tertarik dengan 1 (satu) Unit Mobil Datsun GO+ Panca Nomor Polisi ; B 1255 TMS , Tahun 2016, Warna Abu – abu Tua Metalik yang diakui milik saksi NURHADI dan pada saat itu saksi MUHAMMAD BAKIR menjelaskan kepada terdakwa jika mobil tersebut adalah milik saksi NURHADI yang didapat dari pemberian Unit Jatanras Polda Jatim yang telah dibantu dalam ungkap kasus mobil sehingga saksi NURHADI diberi hadiah 1 (satu) unit mobil tersebut dan mobil tersebut ada pada terdakwa karena saksi NURHADI membutuhkan uang dan mobil tersebut menjadi jaminan;
 - Bahwa, kemudian, terdakwa tertarik dengan mobil tersebut, sehingga saksi MUHAMMAD BAKIR mengajak terdakwa bertemu dengan saksi NURHADI sehingga pada akhir bulan Juli 2022 sekira jam 09.00 WIB di Dusun Tegalan II, RT. 001, RW. 016, Desa Slateng, Kecamatan Ledokombo, Kabupaten Jember, terdakwa menerima gadai Mobil Datsun GO+ tersebut dari saksi NURHADI senilai Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), dengan perincian Rp 8.500.000,- (delapan juta lima ratus ribu rupiah) diserahkan saksi NURHADI kepada saksi MUHAMMAD BAKIR sedangkan sisanya Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) digunakan sendiri oleh saksi NURHADI, namun selanjutnya saat Mobil tersebut berada pada kekuasaan terdakwa, saksi NURHADI meminjam uang kepada terdakwa sebanyak 4 (empat) kali yaitu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertama, senilai Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), *Kedua*, senilai Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah), *Ketiga*, senilai Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) *Keempat*, sehingga total keseluruhan adalah Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dengan jaminan mobil tersebut;

- Bahwa, ketika tanggal jatuh tempo, saksi JUNAEDI SUPRIYADI menangih pembayaran biaya sewa kepada saksi NURHADI namun saksi NURHADI selalu berbelit – belit dan saat dilakukan pengecekan melalui GPS, diketahui jika Mobil tersebut tidak pernah terparkir di rumah saksi NURHADI namun ketika dilakukan pengecekan terakhir pada hari Rabu tanggal 14 Oktober 2022 sekira jam 13.00 WIB, mobil tersebut betrada di Desa Rowosari;
- Bahwa, perbuatan terdakwa yang menerima gadai 1 (satu) Unit Mobil Datsun GO+ Panca Nomor Polisi ; B 1255 TMS , Tahun 2016, Warna Abu – abu Tua Metalik, Nomor Rangka : MHB1CH2FGJ052314, Nomor Mesin : HR12772179T dari saksi NURHADI, padahal Mobil tersebut diperoleh saksi NURHADI dari hasil sewa mobil kepada saksi JUNAEDI SUPRIYADI selaku pemilik mobil tersebut, mengakibatkan saksi JUNAEDI SUPRIYADI mengalami kerugian kurang lebih senilai Rp 74.000.000,- (tujuh puluh empat juta rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ke – 1 KUHP

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi JUNAEDI SUPRIYADI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi adalah pemilik 1 (satu) Unit Mobil Datsun GO + Panca Nomor Polisi B – 1255 – TMS Tahun 2016 warna abu – abu metalik yang mana mobil tersebut awalnya disewa oleh saksi NURHADI kemudian mobil tersebut digadaikan oleh saksi NURHADI kepada Terdakwa tanpa ijin dari Saksi selaku pemiliknya;
 - Bahwa Saksi NURHADI telah menyewa mobil milik Saksi tersebut pada hari Senin tanggal 04 Juli 2022 sekira jam 09.00 WIB, di rumah saksi yang beralamat di Dusun Krajan, Desa Cumedak, Kecamatan Sumberjambe, Kabupaten Jember;
 - Bahwa kejadian tersebut bermula pada tanggal 04 Juli 2022 jam 09.00 Wib saksi NURHADI datang kerumah saksi dengan tujuan untuk menyewa mobil selama 1 (satu) bulan dengan kesepakatan harga sewa sebesar Rp.4.000.000,00 (empat juta rupiah) dan jika akan diperpanjang maka

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 52/Pid.B/2023/PN Jmr



dibayar pada awal bulan berikutnya yang mana untuk bulan pertama saksi NURHADI sudah membayar lunas, akan tetapi untuk sewa selanjutnya saksi NURHADI selalu berdalih dan selalu berbelit-belit kalau saksi tagih sewanya, hingga akhirnya saksi mendapat informasi kalau ternyata mobil milik saksi yang disewa oleh saksi NURHADI telah dipindah tangankan ke orang lain dengan cara digadaikan oleh saksi NURHADI;

- Bahwa mobil milik Saksi tersebut digadaikan oleh saksi NURHADI berawal dari saksi melakukan pengecekan keberadaan mobil milik saksi melalui aplikasi GPS pada Rabu tanggal 14 Oktober 2022 sekira jam 13.00 dan mobil berada di Desa Rowosari kemudian saksi mendatangi lokasi tersebut di Desa Rowosari dan diketahui jika mobil milik Saksi tersebut berada pada kekuasaan terdakwa;
- Bahwa Mobil milik Saksi tersebut digadaikan oleh saksi NURHADI kepada saksi MUHAMMAD BAKIR senilai Rp 8.500.000,00 (delapan juta lima ratus ribu rupiah) dan kemudian digadaikan lagi kepada Terdakwa senilai Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);
- Bahwa akibat perbuatan saksi NURHADI yang menggadaikan mobil milik saksi kepada Terdakwa, Saksi mengalami kerugian kurang lebih senilai Rp 74.000.000,- (tujuh puluh empat juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar;

2. Saksi NURHADI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi yang telah menyewa 1 (satu) Unit Mobil Datsun GO + Panca Nomor Polisi B – 1255 – TMS Tahun 2016 warna abu – abu metalik milik saksi JUNAEDI SUPRIYADI yang kemudian oleh Saksi digadaikan kepada saksi MUHAMMAD BAKIR dan Terdakwa;
- Bahwa Saksi menyewa mobil milik saksi JUNAEDI SUPRIYADI tersebut pada hari Senin tanggal 04 Juli 2022 sekira jam 09.00 WIB, di rumah saksi JUNAEDI SUPRIYADI yang beralamat di Dusun Krajan, Desa Cumedak, Kecamatan Sumberjambe, Kabupaten Jember;
- Bahwa awalnya pada tanggal 04 Juli 2022 jam 09.00 Wib Saksi datang kerumah saksi JUNAEDI SUPRIYADI dengan tujuan untuk menyewa mobil selama 1 (satu) bulan dengan kesepakatan harga sewa sebesar Rp.4.000.000,00 (empat juta rupiah) kemudian Mobil yang Saksi sewa dari saksi JUNAEDI SUPRIYADI telah 2 kali Saksi pindah tangankan dengan Saksi pakai untuk jaminan hutang. Yang pertama mobil Saksi jaminkan



kepada saksi MUHAMMAD BAKIR dengan uang pinjaman sebesar Rp 8.500.000,00 (delapan juta lima ratus ribu rupiah) dan yang kedua Saksi jaminan kepada Terdakwa dengan uang pinjaman sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);

- Bahwa Saksi tidak meminta ijin untuk menggadaikan mobil tersebut kepada pemiliknya yaitu saksi JUNAEDI SUPRIYADI;
- Bahwa Saksi menggadaikan mobil milik saksi JUNAEDI SUPRIYADI tersebut karena Saksi mau membayar kontrakan namun uang yang akan dibayarkan untuk membayar kontrakan kurang sehingga Saksi menggadaikan mobil tersebut dan uang yang Saksi dapatkan dari menggadaikan mobil milik saksi JUNAEDI SUPRIYADI tersebut Saksi gunakan untuk membayar kontrakan; Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar;

3. Saksi MUHAMMAD BAKIR dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi NURHADI yang telah menggadaikan 1 (satu) Unit Mobil Datsun GO + Panca Nomor Polisi B – 1255 – TMS Tahun 2016 warna abu – abu metalik milik saksi JUNAEDI SUPRIYADI kepada Saksi tanpa ijin dari saksi JUNAEDI SUPRIYADI;
- Bahwa awalnya pada tanggal 26 Juli 2022 saksi NURHADI datang ke rumah Saksi dan meminjam uang sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dengan jaminan 1 (satu) Unit Mobil Datsun GO + Panca Nomor Polisi B – 1255 – TMS Tahun 2016 warna abu – abu metalik yang diakui milik saksi NURHADI. Kemudian pada tanggal 28 Juni 2022 saksi NURHADI meminjam uang lagi kepada saksi sebesar Rp 3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah). Dan pada waktu itu saksi NURHADI berjanji akan mengembalikan uang yang dipinjam dari saksi keesokan harinya kemudian pada tanggal 29 Juli 2022 datang Terdakwa ke rumah Saksi dan melihat mobil Datsun GO + Panca Nomor Polisi B – 1255 – TMS Tahun 2016 warna abu – abu metalik yang ada dirumah saksi, kemudian Terdakwa tertarik memilikinya. Singkat kata kemudian Terdakwa berunding dengan saksi NURHADI dan saksi NURHADI minta uang sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dari Terdakwa, dan kemudian oleh saksi NURHADI uang sebesar Rp 8.500.000,00 (delapan juta lima ratus ribu rupiah) diberikan kepada Saksi untuk menebus mobil tersebut dan selanjutnya mobil tersebut dibawa oleh Terdakwa dan sisa uang sebesar Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) tadi digunakan sendiri oleh saksi NURHADI;



Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa yang telah menerima gadai 1 (satu) Unit Mobil Datsun GO + Panca Nomor Polisi B – 1255 – TMS Tahun 2016 warna abu – abu metalik yang merupakan milik saksi JUNAEDI SUPRIYADI dari saksi NURHADI;
- Bahwa berawal pada akhir bulan Juli 2022, terdakwa lewat depan rumah saksi MUHAMMAD BAKIR kemudian Terdakwa melihat 1 (satu) Unit Mobil Datsun GO+ Panca Nomor Polisi ; B 1255 TMS , Tahun 2016, Warna Abu – abu Tua Metalik dan Terdakwa tertarik dengan mobil tersebut kemudian Terdakwa menanyakan kepada saksi MUHAMMAD BAKIR dan selanjutnya menurut keterangan saksi MUHAMMAD BAKIR mobil tersebut milik saksi NURHADI yang didapatkan dari pemberian Unit Jatanras Polda Jatim yang telah dibantu dalam ungkap kasus mobil dan menurut keterangan saksi MUHAMMAD BAKIR mobil tersebut ada dalam kekuasaan saksi MUHAMMAD BAKIR karena saksi NURHADI membutuhkan uang dan mobil tersebut sebagai jaminan selanjutnya saksi MUHAMMAD BAKIR mengajak Terdakwa untuk bertemu dengan saksi NURHADI dan kemudian terdakwa menerima gadai Mobil Datsun GO+ tersebut dari saksi NURHADI senilai Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) yang mana Rp8.500.000,00 (delapan juta lima ratus ribu rupiah) diserahkan oleh saksi NURHADI kepada saksi MUHAMMAD BAKIR dan sisanya digunakan sendiri oleh saksi NURHADI. Kemudian pada saat mobil tersebut berada dalam kekuasaan terdakwa, saksi NURHADI meminjam uang kepada Terdakwa sebanyak 4 (empat) kali yaitu Pertama, senilai Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), Kedua, senilai Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), Ketiga, senilai Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) Keempat, senilai Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) sehingga total keseluruhan pinjaman saksi NURHADI kepada Terdakwa adalah Rp 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);
- Bahwa pada saat menerima gadai mobil tersebut, Terdakwa hanya melihat dokumen kepemilikan atas mobil tersebut berupa STNK dan notice Pajak asli kendaraan tersebut tanpa dilengkapi/ditunjukkan BPKB kendaraan tersebut oleh saksi NURHADI;
- Bahwa menurut keterangan saksi MUHAMMAD BAKIR, mobil tersebut adalah milik saksi NURHADI kemudian pada saat Terdakwa ditangkap, Terdakwa baru tahu bahwa mobil tersebut adalah milik saksi JUNAEDI



SUPRIYADI yang disewa oleh saksi NURHADI dan kemudian digadaikan tanpa ijin dari saksi JUNAEDI SUPRIYADI;

- Bahwa Terdakwa kemudian membayar ganti kerugian kepada saksi JUNAEDI SUPRIYADI sebesar Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan telah ada surat perdamaian antara Terdakwa dengan saksi JUNAEDI SUPRIYADI tertanggal 19 Oktober 2022;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 29 Juli 2022 bertempat di rumah saksi MUHAMMAD BAKIR tepatnya Dusun Tegalan II Rt.002 Rw.015 Desa Slateng, Kec.Ledokombo, Kab.Jember, Terdakwa telah menerima gadai dari saksi NURHADI berupa 1 (satu) Unit Mobil Datsun GO + Panca Nomor Polisi B – 1255 – TMS Tahun 2016 warna abu – abu metalik yang merupakan milik saksi JUNAEDI SUPRIYADI;
- Bahwa berawal pada tanggal 29 Juli 2022, terdakwa lewat depan rumah saksi MUHAMMAD BAKIR kemudian Terdakwa melihat 1 (satu) Unit Mobil Datsun GO+ Panca Nomor Polisi ; B 1255 TMS , Tahun 2016, Warna Abu – abu Tua Metalik dan Terdakwa tertarik dengan mobil tersebut kemudian Terdakwa menanyakan kepada saksi MUHAMMAD BAKIR dan selanjutnya menurut keterangan saksi MUHAMMAD BAKIR mobil tersebut milik saksi NURHADI yang didapatkan dari pemberian Unit Jatanras Polda Jatim yang telah dibantu dalam ungkap kasus mobil dan menurut keterangan saksi MUHAMMAD BAKIR mobil tersebut ada dalam kekuasaan saksi MUHAMMAD BAKIR karena saksi NURHADI membutuhkan uang dan mobil tersebut sebagai jaminan selanjutnya saksi MUHAMMAD BAKIR mengajak Terdakwa untuk bertemu dengan saksi NURHADI dan kemudian terdakwa menerima gadai Mobil Datsun GO+ tersebut dari saksi NURHADI senilai Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) yang mana Rp8.500.000,00 (delapan juta lima ratus ribu rupiah) diserahkan oleh saksi NURHADI kepada saksi MUHAMMAD BAKIR dan sisanya digunakan sendiri oleh saksi NURHADI. Kemudian pada saat mobil tersebut berada dalam kekuasaan terdakwa, saksi NURHADI meminjam uang kepada Terdakwa sebanyak 4 (empat) kali yaitu Pertama, senilai Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), Kedua, senilai Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), Ketiga, senilai Rp500.000,00 (lima ratus



ribu rupiah) Keempat, senilai Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) sehingga total keseluruhan pinjaman saksi NURHADI kepada Terdakwa adalah Rp 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);

- Bahwa pada saat menerima gadai mobil tersebut, Terdakwa hanya melihat dokumen kepemilikan atas mobil tersebut berupa STNK dan notice Pajak asli kendaraan tersebut tanpa dilengkapi/ditunjukkan BPKB kendaraan tersebut oleh saksi NURHADI;
- Bahwa menurut keterangan saksi MUHAMMAD BAKIR, mobil tersebut adalah milik saksi NURHADI kemudian pada saat Terdakwa ditangkap, Terdakwa baru tahu bahwa mobil tersebut adalah milik saksi JUNAEDI SUPRIYADI yang disewa oleh saksi NURHADI dan kemudian digadaikan tanpa ijin dari saksi JUNAEDI SUPRIYADI;
- Bahwa Terdakwa kemudian membayar ganti kerugian kepada saksi JUNAEDI SUPRIYADI sebesar Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan telah ada surat perdamaian antara Terdakwa dengan saksi JUNAEDI SUPRIYADI tertanggal 19 Oktober 2022;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 480 ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur barangsiapa
2. Unsur membeli, menawarkan, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga, bahwa diperoleh dari kejahatan

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

1. Unsur barangsiapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah siapa saja sebagai subyek hukum (naturlijke personen) yakni manusia pelaku tindak pidana yang dapat dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatan pidana yang dilakukan olehnya. Bahwa subyek hukum orang yang dapat dimintai pertanggungjawaban adalah orang yang sehat jasmani dan rohani;



Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan orang bernama Hariono, setelah diperiksa identitasnya ternyata sesuai dengan identitas dalam surat dakwaan sehingga tidak terdapat error in persona serta Terdakwa dapat menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepada mereka dengan baik, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat unsur barangsiapa telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

2. Unsur membeli, menawarkan, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga diperoleh dari kejahatan;

Menimbang, bahwa memperhatikan rumusan unsur pasal di atas maka unsur ini bersifat alternatif artinya dalam membuktikan unsur ini Hakim cukup memilih salah satu dari rumusan di atas yang sesuai dengan fakta-fakta yuridis yang terungkap di persidangan, apabila salah satu rumusan unsur di atas telah terpenuhi, maka unsur ini dianggap telah terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan pada tanggal 29 Juli 2022 bertempat di rumah saksi MUHAMMAD BAKIR tepatnya Dusun Tegalan II Rt.002 Rw.015 Desa Slateng, Kec.Ledokombo, Kab.Jember, Terdakwa telah menerima gadai dari saksi NURHADI berupa 1 (satu) Unit Mobil Datsun GO + Panca Nomor Polisi B – 1255 – TMS Tahun 2016 warna abu – abu metalik yang merupakan milik saksi JUNAEDI SUPRIYADI;

Menimbang, bahwa berawal pada tanggal 29 Juli 2022, terdakwa lewat depan rumah saksi MUHAMMAD BAKIR kemudian Terdakwa melihat 1 (satu) Unit Mobil Datsun GO+ Panca Nomor Polisi ; B 1255 TMS , Tahun 2016, Warna Abu – abu Tua Metalik dan Terdakwa tertarik dengan mobil tersebut kemudian Terdakwa menanyakan kepada saksi MUHAMMAD BAKIR dan selanjutnya menurut keterangan saksi MUHAMMAD BAKIR mobil tersebut milik saksi NURHADI yang didapatkan dari pemberian Unit Jatanras Polda Jatim yang telah dibantu dalam ungkap kasus mobil dan menurut keterangan saksi MUHAMMAD BAKIR mobil tersebut ada dalam kekuasaan saksi MUHAMMAD BAKIR karena saksi NURHADI membutuhkan uang dan mobil tersebut sebagai jaminan selanjutnya saksi MUHAMMAD BAKIR mengajak Terdakwa untuk bertemu dengan saksi NURHADI dan kemudian terdakwa menerima gadai Mobil Datsun GO+ tersebut dari saksi NURHADI senilai Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah)

Halaman 10 dari 13 Putusan Nomor 52/Pid.B/2023/PN Jmr



yang mana Rp8.500.000,00 (delapan juta lima ratus ribu rupiah) diserahkan oleh saksi NURHADI kepada saksi MUHAMMAD BAKIR dan sisanya digunakan sendiri oleh saksi NURHADI. Kemudian pada saat mobil tersebut berada dalam kekuasaan terdakwa, saksi NURHADI meminjam uang kepada Terdakwa sebanyak 4 (empat) kali yaitu Pertama, senilai Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), Kedua, senilai Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), Ketiga, senilai Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) Keempat, senilai Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) sehingga total keseluruhan pinjaman saksi NURHADI kepada Terdakwa adalah Rp 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa pada saat menerima gadai mobil tersebut, Terdakwa hanya melihat dokumen kepemilikan atas mobil tersebut berupa STNK dan notice Pajak asli kendaraan tersebut tanpa dilengkapi/ditunjukkan BPKB kendaraan tersebut oleh saksi NURHADI;

Menimbang, bahwa menurut keterangan saksi MUHAMMAD BAKIR, mobil tersebut adalah milik saksi NURHADI kemudian pada saat Terdakwa ditangkap, Terdakwa baru tahu bahwa mobil tersebut adalah milik saksi JUNAEDI SUPRIYADI yang disewa oleh saksi NURHADI dan kemudian digadaikan tanpa ijin dari saksi JUNAEDI SUPRIYADI;

Menimbang, bahwa Terdakwa kemudian membayar ganti kerugian kepada saksi JUNAEDI SUPRIYADI sebesar Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan telah ada surat perdamaian antara Terdakwa dengan saksi JUNAEDI SUPRIYADI tertanggal 19 Oktober 2022;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah menerima gadai dari barang berupa 1 (satu) Unit Mobil Datsun GO + Panca Nomor Polisi B – 1255 – TMS Tahun 2016 warna abu – abu metalik yang merupakan milik saksi JUNAEDI SUPRIYADI tanpa dilengkapi/ditunjukkan BPKB kendaraan tersebut dan barang tersebut digadaikan dengan harga yang jauh lebih murah dari harga normalnya maka sepatutnya Terdakwa dapat menduga barang tersebut merupakan barang yang diperoleh dari kejahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur menerima gadai sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga diperoleh dari kejahatan terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 480 ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana penadahan sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa oleh karena pembelaan/permohonan Terdakwa pada pokoknya adalah mohon keringanan hukuman maka akan dipertimbangkan dalam keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa haruslah mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti di persidangan maka terhadap barang bukti tidak perlu di pertimbangkan:

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangnya lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Ada Surat Perdamaian antara Terdakwa dengan saksi JUNAEDI SUPRIYADI tertanggal 17 Oktober 2022;
- Terdakwa telah memberikan biaya ganti rugi kepada saksi JUNAEDI SUPRIYADI sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 52/Pid.B/2023/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 480 ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa HARIONO tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penadahan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jember, pada hari Senin tanggal 27 Februari 2023 oleh kami, Frans Kornelisen, S.H., sebagai Hakim Ketua, Rr. Diah Poernomojeki, S.H., dan I Gusti Ngurah Taruna W, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 28 Februari 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Karno, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jember, serta dihadiri oleh Natty Ayuningdiastuti Arif, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua

Rr. Diah Poernomojeki, S.H.

Frans Kornelisen, S.H.

I Gusti Ngurah Taruna W, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Karno, S.H.

Halaman 13 dari 13 Putusan Nomor 52/Pid.B/2023/PN Jmr